



SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS BISNIS UNTUK MENINGKATKAN MANAJEMEN BISNIS OLEH PELAKU USAHA MIKRO BINAAN BMD MALANG

Rr. Suci Palasari

Universitas Al-Qolam Malang, Jl. Raya Putat Lor, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang, Jawa Timur, Indonesia,

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Meskipun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia, ada banyak hambatan yang menghalangi pertumbuhan mereka. Salah satu faktornya adalah sebagian dari Usaha mikro binaan BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Malang tidak memiliki legitimasi usaha, yang merupakan faktor penting. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas bisnis untuk meningkatkan manajemen bisnis. Bagi Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan legitimasi dapat mendapatkan dukungan dari pemerintah dan pinjaman dari BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Malang. 30 peserta sudah memiliki NIB, 15 peserta mendapatkan legalitas SPIRT, dan 3 peserta proses pengajuan sertifikasi halal. Diharapkan dengan legalitas yang dimiliki dapat menunjang bisnis mereka.</i></p>	<p>Diajukan : 21-5-2024 Diterima : 8-7-2024 Diterbitkan : 25-07-2024</p> <p>Kata kunci: Legalitas Usaha, Manajemen Bisnis, Usaha Mikro</p> <p>Keywords: Business Legality, Business Management, Micro Business</p>
<p>Abstract</p> <p><i>Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) play an important role in Indonesia's economy, but there are many obstacles that hinder their growth. One of the factors is that some of the micro enterprises fostered by BAZNAS Microfinance Village (BMD) Malang do not have business legitimacy, which is an important factor. The purpose of this training is to increase awareness of the importance of business legality to improve business management for Micro Business Actors who get legitimacy can get support from the government and loans from BAZNAS Microfinance Village (BMD) Malang. The approach method in this Community Service (PKM) program is a service-learning approach method that starts from the preparation stage, service stage, and reflection stage. 30 participants already have NIB, 15 participants have obtained SPIRT legality, and 3 participants have applied for halal certification. It is hoped that the legality they have can support their business.</i></p>	
<p>Cara mensitasi artikel: Palasari, R.S. (2024). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Bisnis untuk Meningkatkan Manajemen Bisnis Oleh Pelaku Usaha Mikro Binaan Bmd Malang. <i>IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication</i>, 2(2), 258-266. https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD/article/view/402</p>	

PENDAHULUAN

Usaha Mikro memiliki peran penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Usaha Mikro melibatkan pemikiran kreatif dan penggunaan sumber daya alam secara efektif. Usaha mikro membantu menciptakan dan menggunakan ide-ide baru untuk memecahkan masalah dan memberikan peluang bisnis. Oleh karena itu, hal ini penting karena dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran di Indonesia, mendorong ide-ide baru, meningkatkan produksi, dan mendatangkan uang dari berbagai negara (Palasari et al., 2023).

Untuk membuat usaha mereka sah secara hukum, pelaku usaha harus mematuhi standar legalitas usaha, yang didefinisikan sebagai persetujuan dan izin dari pihak yang

berwenang terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha oleh pengusaha atau perusahaan. Namun, pelaku usaha, termasuk UMKM, sering mengabaikan legalitas usahanya (Indrawati et al., 2021).

Banyak hal memengaruhi keberlangsungan suatu usaha. Salah satunya adalah izin usaha, yang memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha dan konsumen (Dewi, 2021). Pramesti et al., (2022) menegaskan bahwa legalitas badan usaha dalam kegiatan bisnis adalah identitas yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha sehingga mendapat perlindungan dengan berbagai dokumen legal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. (Sarmigi et al., 2023) mengungkapkan bahwa sangat mudah mengurus perizinan berusaha yang bisa diakses sendiri melalui *online single submission* (OSS).

Tabel 1. Kepemilikan Legalitas Usaha Mitra BAZNAS

No.	Jenis Legalitas Usaha	Jumlah Mitra	Persentase
1	NIB	230	40,5%
2	SPP-IRT	16	2,8%
3	Sertifikat Halal	34	5,9%
4	Merk Dagang	6	1%

Sumber: BMD Sawojajar Malang, 2024

Menurut ilustrasi di atas, para pelaku usaha mikro perlu memahami manajemen usaha dan legalitas usaha untuk menunjang kegiatan usahanya supaya berkembang dengan baik. Oleh karena itu, pelaku usaha mikro binaan BAZNAS di Kota Malang perlu diberikan penyuluhan terkait pentingnya manajemen usaha dan legalitas usaha, karena mayoritas pelaku usaha belum menyadari betapa pentingnya manajemen usaha dan legalitas bisnis untuk usahanya. Bisnis yang legal memiliki sertifikat dan izin yang dibutuhkan oleh pemerintah (Anasrulloh et al., 2023). Hal ini membantu memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha mikro. Jika pelaku usaha mikro tidak memperhatikan legalitas bisnis, maka pelanggan akan sulit menjajakan produk atau jasa yang diberikan (Anggraeni & Kunci, 2022).

Selain itu, para pelaku ekonomi juga harus mengetahui pentingnya legalitas berusaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas berusaha. Sertifikat Produksi Pangan untuk Industri Dalam Negeri (SP-PIRT). Merek dagang diperuntukkan bagi produk/jasa milik sendiri karena mempunyai fungsi penting sebagai legalitas usaha (Diana et al., 2022). Sehingga merek tersebut terlindungi dari peniruan yang dilakukan oleh pelaku komersial lainnya. Fungsi tersebut belum diketahui oleh beberapa pelaku ekonomi, karena menurut pengetahuan pelaku ekonomi, merek hanya sekedar tanda pembeda. Dan yang tidak kalah penting adalah sertifikat halalnya. Pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan ini fokus kepada para pelaku usaha mikro binaan BAZNAS sebagai tujuan program, agar para pemangku kepentingan usaha mikro memahami legalitas Nomor Induk Perusahaan (NIB) dan sertifikat produksi pangan bagi industri dalam negeri. (SP - PIRT). Sertifikasi merek dan halal, karena ilmu ini dapat diterapkan dalam kegiatan usaha dan meningkatkan kualitas usaha yang dikelola.

METODE

Bagian metode pelaksanaan menjelaskan sia Metode pendekatan pada program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, merupakan pendekatan *service learning* yang diawali dengan beberapa tahap. Yaitu tahap persiapan, tahap pengabdian, dan tahap

refleksi (Kurniawan et al., 2022)Oleh karena itu, tim kami memulai program PKM ini dengan persiapan dua tahap. Pertama, yaitu melakukan observasi, wawancara, dan diskusi dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang lebih berguna, supaya pelaksanaan program PKM lebih fokus dan sesuai dengan pelaku usaha yang akan mendapatkan bantuan dan pendampingan.

Tahap kedua adalah pelaksanaan tahap pelayanan bagi pelaku usaha mikro yang akan didukung oleh perusahaan induk. Adapun pelaksanaan tahap ini berupa:

- 1) Pelatihan tentang manajemen bisnis untuk memberikan pemahaman yang mendalam bahwa dalam menjalankan bisnis pelaku usaha harus mengaplikasikan manajemen bisnis. Karena dengan manajemen bisnis yang baik maka usaha tersebut akan tumbuh dan berkembang sehingga menjadi berkah untuk keluarganya,
- 2) Pelatihan dan edukasi terkait manfaat suatu usaha yang memiliki legalitas formal.
- 3) Memberikan dukungan dan bantuan kepada pelaku usaha mikro saat mereka mengisi data usaha dan data pribadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengoperasikan aplikasi OSS. Termasuk pengarahan langsung untuk pengisian data pribadi dan data usaha pada aplikasi OSS.

Secara umum langkah atau tahapan pendekatan service learning dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Tahap Program PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program PKM telah dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Juni 2024 di Kantor Kelurahan Sawojajar. Pada kegiatan tersebut terdapat 30 peserta yang hadir, meliputi pelaku usaha kuliner, makanan siap saji, kue basah, jamu herbal, jajanan kekinian, dan lain sebagainya. Tim dosen yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 1 orang dosen dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (MBS). Sosialisasi ini dilakukan untuk memaparkan edukasi terkait pentingnya manajemen bisnis dan legalitas bisnis untuk keberlanjutan usaha mikro yang di jalankan tersebut. Sebeleum kegiatan sosialisasi seluruh peserta di masukkan di grup wa dan di arahkan untuk menyiapkan dokumentasi produk yang akan di daftarkan legalitas usahanya. Adapun susunan acara kegiatan dapat dilihat pada tabel beriku ini:

Tabel 2. Susunan Acara

Waktu	Acara	Penanggung Jawab
12.45-13.00	Registrasi Peserta	Tim PKM dan Mitra
13.00-13.15	Pembukaan Acara	- Tim PKM - Perwakilan Kelurahan - Perwakilan BAZNAS
13.15-14.00	- Materi Manajemen Bisnis - Diskusi/ tanya jawab	Rr. Suci Palasari, S.E., M.M (Pemateri)
14.00-14.45	- Materi pengenalan legalitas bisnis	Rr. Suci Palasari, S.E., M.M

Waktu	Acara	Penanggung Jawab
	(NIB, SPP-IRT, Merk, dan Halal) - Diskusi/ tanya jawab	(Pemateri)
14.45-15.45	- Praktek pembuatan NIB, dan SPP-IRT melalui OSS	Rr. Suci Palasari, S.E., M.M (Pemateri)
15.45-16.00	Wawancara dan observasi serta pembagian doorprise	Tim PKM dan Mitra
16.00-16.15	Penutupan Acara	- Tim PKM - Perwakilan BAZNAS

Peserta dengan antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dari awal hingga akhir acara, terutama selama sesi diskusi. Diskusi berlangsung menarik karena banyak interaksi antara pemateri dan peserta mengenai berbagi pengalaman, masalah, dan tanya jawab untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang materi. Adapun materi yang disampaikan dalam program PKM ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Bahan Presentasi Dasar Manajemen dan Legalitas bisnis

Materi tentang Pelatihan Dasar Manajemen dan Legalitas: Peningkatan Pendapatan UMKM, disampaikan oleh Rr. Suci Palasari, S.E., M.M. Dalam materi yang disampaikan tentang dasar manajemen bisnis dan pentingnya legalitas bisnis:

A. Dasar Manajemen

- 1) Manajemen Operasional
- 2) Manajemen Pemasaran
- 3) Manajemen Keuangan
- 4) Manajemen Sumber Daya Manusia

B. Keuntungan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

- 1) NIB juga berlaku sebagai TDP Tanda Daftar Perusahaan.
- 2) Pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Kependudukan – NIK
- 3) Pelaku usaha mendapatkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Izin Usaha – SIUP, Izin lokasi dll.
- 4) Pelaku usaha mendapatkan Angka Pengenal Impor – API.

C. Manfaat Memiliki SPP-IRT

- 1) Produk Sudah Layak Edar
- 2) Terjamin Keamanan Produk
- 3) Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan

- 4) Produk Bebas Dipasarkan Luas
 - 5) Meningkatkan Jumlah Penjualan
 - 6) mendapatkan pemahaman terkait pemanfaatan teknologi digital dalam pengurusan izin usaha berbasis online
- D. Fungsi sertifikat halal dan fasilitas gratis yang diberikan oleh kementerian agama selama kuota masih ada melalui program sehat.



Gambar 3. Bahan Presentasi Praktek Pembuatan NIB dan SPP-IRT Melalui OSS

Materi ini menunjukkan pemahaman tentang NIB dan SPP-IRT, serta memberikan pelatihan pembuatan NIB dan SPP-IRT berbasis OSS, Seperti;

- 1) Para pelaku UMKM menyiapkan berkas-berkas seperti:
 - KTP
 - NPWP (jika ada)
 - Nomer HP/ Alamat Email
 - Nama Usaha
 - Nama Produk
 - Modal Awal
 - Omzet/ Th
 - Alamat Usaha (jika tidak sama dengan KTP)
- 2) Membuka website OSS Link OSS; <https://ui-login.oss.go.id/login>




Gambar 4. Pendaftaran akun OSS

- 3) Mendaftar dan mengikuti langkah-langkah yang harus diisi sesuai kolom-kolom yang tersedia pada aplikasi.
- 4) Tahap selanjutnya yaitu mengunduh pada aplikasi



Gambar 5. Hasil NIB

- 5) Selanjutnya Pelatihan pembuatan SPP-IRT Para pelaku UMKM menyiapkan berkas-berkas seperti:
 - NIB
 - Surat pernyataan komitmen untuk mengikuti penyuluhan
 - Rencana Label



Gambar 6. Hasil SPP-IRT

Program PKM berjalan dengan baik dan lancar. Karna mendapat dukungan dari pemerintah kelurahan dan mitra BAZNAS. Program ini berlangsung selama tiga jam, dan pihak pemerintah kelurahan dan mitra BAZNAS sangat antusias untuk mendukungnya. Pelaku UMKM juga sangat termotivasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan dari awal hingga akhir acara. Hasil evaluasi dari kegiatan program PKM yang sudah dilakukan dapat ditemukan sebagai berikut:

Tabel 3. Kondisi Pelaku Usaha Mikro Sebelum Mengikuti Pelatihan

No	Item/Komponen	Kondisi	Keterangan
1	Pemahaman Manajemen Bisnis	Kurang	Usaha yang dijalankan selama ini masih tidak menerapkan manajemen bisnis sehingga pengaturan keuangan rumah tangga dan usaha masih menjadi satu
2	Legalitas Bisnis	Kurang	Karena usahanya masih usaha mikro dan takut dikenakan biaya jika mengurus legalitas bisnis, pelaku usaha belum memiliki legalitas bisnis.

Tabel 4. Kondisi Pelaku Usaha Mikro Setelah Mengikuti Pelatihan

No	Item/Komponen	Kondisi	Keterangan
1	Pemahaman Manajemen Bisnis	Baik	Termotivasi untuk Menerapkan tips yang disampaikan pemateri demi usaha yang sukses
2	Legalitas Bisnis	Baik	Sudah Memiliki NIB dan SPP-IRT, dan proses mendaftarkan Halal

Tabel 3 dan 4 di atas menunjukkan bahwa para pelaku usaha mikro lebih termotivasi untuk mengembangkan lebih lanjut karena mereka sudah memiliki izin usaha dan percaya diri untuk menjajakan produk mereka secara luas (Widyatama et al., 2023)



Gambar 7. Pemaparan Materi Kepada Peserta



Gambar 8. Antusias Peserta saat Diskusi

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim PkM di Kantor Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang, dapat disimpulkan dengan beberapa hal. Pertama, pelaksanaan sosialisasi manajemen bisnis dalam kegiatan usaha telah memenuhi luaran yang ditargetkan, yaitu terjadi peningkatan pemahaman manajemen bisnis, sehingga setelah sosialisasi diberikan, peserta dapat menjelaskan manfaat manajemen bisnis dalam kegiatan usaha. Selain itu, mereka melaporkan secara berkala setelah sosialisasi setelah menerapkan manajemen bisnis usahanya menjadi efektif dan efisien sehingga berdampak pada omzet yang mereka dapatkan.

Kedua, Berdasarkan kegiatan program PKM yang sudah terlaksana ini, menjadi solusi untuk para pelaku pelaku UMKM dan usaha mikro khususnya untuk memiliki legalitas usaha. Pihak pemerintah juga mendapat keuntungan, dengan dapat mengetahui warganya yang menjadi pelaku UMKM, sehingga pendataan mudah diakses dan data lebih valid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis merasa bersyukur bahwa dalam proses penyelesaian laporan akhir pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini banyak pihak yang terlibat untuk mendukung penelitian ini, sehingga dapat diselesaikan. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Tim Reviewer, yaitu Ibu Bapak Ahmad Atho' Lukman Hakim Msc dan Ibu Tika Septiya, M.Pd. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas masukan dan saran demi tuntasnya penyelesaian penelitian ini dengan baik dan benar.
2. Tim LP3M yang telah memfasilitasi penelitian ini.
3. Para peserta pelatihan (Pelaku Usaha Mikro binaan BAZNAS) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini.

Peneliti mengharapkan segala saran dan kritik demi kesempurnaan laporan akhir PKM ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk permasalahan yang serupa.

DAFTAR RUJUKAN

- Anasrulloh, M., Kadeni, W, M. A. S., & S, I. S. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Umkm untuk Meningkatkan Kredibilitas Masyarakat Desa Karangnom. *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations (JECI)*, 1(2), 35-42. <https://doi.org/10.33476/jeci.v1i2.25>
- Anggraeni, R., & Kunci, K. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. In *Eksaminasi: Jurnal Hukum* (Vol. 1, Issue 2).
- Dewi, indah K. (2021). Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada Umkm Kaopi Di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 5(1).
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 1(2), 81-88.

- Indrawati, S., Rachmawati, A. F., & Indrawati, S. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 1, 2776–7191.
- Kurniawan, W. O., Wibowo, T. S., Arianto, B., Dwi Waryanto, B., & Kurnia Firdausia, Y. (2022). EKOBIS ABDIMAS Sosialisasi Legalitas Dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku UMKM. *EKOBIS ABDIMAS Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Palasari, R. S., Yuniarti, S., Apriyanto, G., Subiantoro, E., & Haryanto, S. (2023). *How does Women Entrepreneurship Matter to Financial Performance? Insights from Entrepreneurs Accessing Islamic Microfinance Services*. [www/http/jurnal.usk.ac.id/JAROE](http://jurnal.usk.ac.id/JAROE).
- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., & Permana, K. A. (2022). Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *Abdimas Patikala*, 2(1).
- Sarmigi, A., Sumanti, E., Yani, A., & Nisa, F. A. (2023). Penyuluhan Prosedur Pengurusan Dan Pentingnya Legalitas Surat Izin Usaha Perdagangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Didesa Sungai Jambu Kecamatan Kayu Aro Barat. *RANGGUK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
- Widyatama, P. R., Karima, Febi, E. E., Herawati, D. N., Saputro, J. A., & Setiawan, R. (2023). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Dan Kehalalan Produk Umkm Dalam Berwirausaha Di Desa Tanjekwagir, Krembung, Sidoarjo. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).